



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI BONE
CABANG KEJAKSAAN NEGERI BONE DI KAJUARA**

Jl. Poros Bone-Sinjai Desa Bulu-Bulu, Kec. Tonra Kab. Bone, Sulawesi Selatan 92774

**KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BONE DI KAJUARA
NOMOR : KEP-I-21/P.4.14.9/Cr.5/08/2024**

T E N T A N G

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI BONE DI
KAJUARA**

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BONE DI KAJUARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Kajuara perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Kajuara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Kajuara tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Kajuara.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.



MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BONE DI KAJUARA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI BONE DI KAJUARA
- KESATU : Menetapkan Dua (2) Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Kajuara
- KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Kajuara.
- KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Kajuara agar memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara periodic setiap enam bulan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Kajuara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kajuara
Pada tanggal : 6 Agustus 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BONE DI
KAJUARA



YANTO MUSA, S.H.M.H
JAKSA MADYA NIP. 19750710 200012 1 003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Di Makassar;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Di Makassar;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Di Makassar;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Bone;
6. ARSIP



LAMPIRAN I

Surat Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan
Negeri Bone di Kajuara

Nomor : KEP-I-21/P.4.14.9/Cr.5/08/2024

Tanggal: 6 Agustus 2024

STANDAR PELAYANAN

1.) STANDAR PELAYANAN PTSP

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery)	
1.	Produk Pelayanan	Konsultasi Hukum, Bertamu, Informasi Hukum dan Informasi Penanganan Perkara
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa KTP atau Dokumen yang diperlukan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Tamu yang datang ke kantor diarahkan oleh petugas security ataupun petugas piket kantor ke Pos Pelayanan PTSP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	GRATIS
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Instagram : cabjari_kajuara - Email : cabjaribonedikajuara@gmail.com
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)	
1.	Dasar Hukum	PERMENPAN NOMOR 15 TAHUN 2014, PERMENPAN NOMOR 16 TAHUN 2017, SE FKP Nomor 19 Tahun 2022, PERJA Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan RI
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Meja formulir 2.Formulir 3. Komputer 4. Wifi 5.Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai dengan kemampuan bahasa dan intelektual responsive, pegawai dengan kemampuan penguasaan informasi yang detail
4.	Pengawasan Internal	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Kajuara
5.	Jumlah Pelaksana	Tidak Ada
6.	Jaminan Pelayanan	1. Komitmen sesuai dengan maklumat Pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian 2. Layanan diberikan sesuai SOP dari Kejaksaan Republik Indonesia
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil pelaksanaan survei layanan PTSP pada Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Kajuara



LAMPIRAN II

Surat Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan
Negeri Bone di Kajuara

Nomor : KEP-I-21/P.4.14.9/Cr.5/08/2024

Tanggal: 6 Agustus 2024

2.) STANDAR PELAYANAN BARANG BUKTI

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery)	
1.	Produk Pelayanan	Pengembalian BB
2.	Persyaratan Pelayanan	KTP yang bersangkutan, Surat kuasa pengambilan BB (apabila diwakilkan), Dokumen pendukung seperti (FC STNK/BPKB)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	- PTSP menerima kedatangan dan menanyakan maksud tujuan serta memeriksa kelengkapan data yang diperlukan, - PTSP menyerahkan berkas yang diterima kepada JPU - JPU memeriksa kelengkapan administrasi - JPU membuat BA-20 dan ditanda tangani dengan melampirkan : FC petikan putusan serta P-48 perkara serta kelengkapan yang telah dinyatakan lengkap untuk diserahkan kepada pemohon - Petugas di Bidang Pidum-Pidsus memeriksa kelengkapan - Penyerahan barang bukti yang dikembalikan dan dilakukan dokumentasi lalu pemohon dapat membawa pulang barang bukti yang telah dikembalikan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya/Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Instagram : cabjari_kajuara - Email : cabjaribonedikajuara@gmail.com
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)	
1.	Dasar Hukum	PERMENPAN NOMOR 15 TAHUN 2014, PERMENPAN NOMOR 16 TAHUN 2017, SE FKP Nomor 19 Tahun 2022, PERJA Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan RI
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Meja formulir 2. Formulir 3. Komputer 4. Wifi 5. Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai dengan kemampuan bahasa dan intelektual responsive, pegawai dengan kemampuan penguasaan informasi yang detail
4.	Pengawasan Internal	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Kajuara
5.	Jumlah Pelaksana	Tidak Ada
6.	Jaminan Pelayanan	1. Komitmen sesuai dengan maklumat Pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian. 2. Layanan diberikan sesuai SOP dari Kejaksaan Republik Indonesia.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil pelaksanaan survei layanan PTSP pada Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Kajuara

